

ABSTRAK

- (A) Nama : Ani Anggreni, (NIM: 205150083)
- (B) Judul : Analisis Keadilan Dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 119/ Pdt.G/ 2017/PN. Dpk.
- (C) Halaman : vii +131 halaman, 2021
- (D) Kata Kunci : Keadilan, Pengikatan Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi.
- (E) Isi Abstrak :
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah merupakan perbuatan hukum yang mendahului pengalihan hak atas tanah yang bersifat mengikat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dalam pelaksanaannya terkadang salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan sengketa hukum di pengadilan, dan hakim pengadilan tidak selalu memberikan putusan yang adil. Nilai keadilan dalam pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah akibat wanprestasi dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 119/ PDT.G/2017/PN.Dpk tidak terjadi. Hal tersebut disebabkan karena Hakim Pengadilan Negeri Depok keliru dalam menafsirkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, khususnya berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, dikarenakan di dalam gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula, melainkan penghitungan ganti kerugian yang nyata dialami oleh Ade Triana selaku Penggugat. Hakim Pengadilan Negeri Depok seharusnya mengabulkan petitum Ade Triana selaku Penggugat terkait dengan ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Marisa Pertiwi, meskipun dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 34 tersebut tidak diatur terkait dengan sanksi atas keterlambatan pembayaran, namun demikian, secara moral dan juga itikad baik, apabila Marisa Pertiwi terlambat melakukan pembayaran, sehingga menyebabkan kerugian langsung bagi Ade Triana, maka demi keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1343 KUHPerdata, pihak Marisa Pertiwi berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Ade Triana.
- (F) Daftar Acuan : 83 Buku (1971-2015), 7 Peraturan perundangan-undangan, 5 Jurmal, 4 Website, 9 Artikel, Tesis dan Majalah, dan 2 Putusan.
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., MH.
- (H) Penulis : Ani Anggreni

